



BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARRU

NOMOR : 115 /DISDIKBUD/I/2023

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka untuk kegiatan verifikasi standarisasi kelayakan penegerian satuan pendidikan anak usia dini dari taman kanak-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak negeri telah dilaksanakan oleh tim verifikasi penegerian daerah dalam wilayah Kabupaten Barru;
 - b. bahwa hasil verifikasi melalui uji kelayakan standarisasi untuk penegerian satuan pendidikan anak usia dini telah memenuhi syarat untuk penegerian, sehingga perlu melakukan perubahan dari taman kanak-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak negeri dalam wilayah Kabupaten Barru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta Tahun 2023;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Standar Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Barru Nomor 56 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 (Berita daerah kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 59).

Memperhatikan : Berita Acara Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 420/92/DISDIKBUD/I/2023 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Validasi oleh Tim Verifikasi Penegerian Daerah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tanggal 16 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA TAHUN 2023.

- KESATU** : Menetapkan penegerian taman kanak-kanak swasta Tahun 2023 yaitu taman kanak-kanak yang telah memenuhi syarat perubahan dari taman-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak negeri dalam Wilayah Kabupaten Barru, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Penetapan penegerian dari taman kanak-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, telah menenuhi syarat verifikasi untuk penegerian secara lengkap, baik dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Memiliki Akta dan atau Surat Keputusan Pendirian PAUD;
 2. Memiliki Ijin Operasional Satuan PAUD;
 3. Memiliki Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN);
 4. Memiliki Surat Bukti (Akta/Sertifikat) kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang;
 5. Memiliki Surat Pernyataan Bermaterai tentang kesediaan pengelola satuan PAUD untuk menyerahkan penyelenggaraan dan seluruh asset satuan PAUD kepada Pemerintah Daerah;
 6. Memiliki sarana dan prasarana yang berpotensi untuk dikembangkan;
 7. Memiliki Visi dan Misi serta tujuan sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan PAUD;

8. Memiliki Struktur Organisasi; dan
 9. Memiliki 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barru melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek Jakarta, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Barru, di Barru;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Barru, di Barru;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Barru di Barru;
5. Kepala BKAD Kabupaten Barru, di Barru;
6. Masing-masing Kepala Sekolah PAUD Kabupaten Barru, di Barru;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 115 /DISDIKBUD/I/2023
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA TAHUN 2023

DAFTAR SUSUNAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
TAHUN 2023

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA UNTUK PENEGERIAN	NAMA TAMAN KANAK-KANAK SETELAH PENEGERIAN
1	TK Pembina Kecamatan Barru	TK Negeri 1 Padongko
2	TK Pertiwi DW Unit Setda Barru	TK Negeri 2 Setda Barru
3	TK Idhata Barru	TK Negeri 3 Sumpang Binangae
4	TK Nurhidayah	TK Negeri 4 Barru
5	TK PGRI Angin Mammiri	TK Negeri 5 Garongkong
6	TK DW A Patteddu Batubessi	TK Negeri 6 Batubessi
7	TK PGRI Mandiri Gempunge	TK Negeri 7 Gempunge
8	TK Multazam	TK Negeri 8 Garessi
9	TK PGRI Ance	TK Negeri 9 Ance
10	TK PGRI Padaelo	TK Negeri 10 Padaelo
11	TK PGRI Lipukasi	TK Negeri 11 Lipukasi
12	TK Nurul Qalbi	TK Negeri 12 Bottoe
13	TK DW Garessi	TK Negeri 13 Pao
14	TK DW Harapan Baru Lalabata	TK Negeri 14 Lalabata
15	TK DW Parenring	TK Negeri 15 Parenring
16	TK DW Ralla	TK Negeri 16 Ralla
17	TK DW Watu	TK Negeri 17 Watu
18	TK DW Bunne	TK Negeri 18 Bunne
19	TK DW Lisu	TK Negeri 19 Pasar Baru
20	TK DW Jalanru	TK Negeri 20 Jalanru
21	TK PGRI Botto Lampe	TK Negeri 21 Botto Lampe
22	TK PGRI Sikapa	TK Negeri 22 Sikapa
23	TK PGRI Pesse	TK Negeri 23 Pesse

24	TK PGRI Lisu	TK Negeri 24 Lisu
25	TK PGRI Rumpiae	TK Negeri 25 Rumpiae
26	TK PGRI Pacciro	TK Negeri 26 Pacciro
27	TK PGRI Maruala	TK Negeri 27 Maruala
28	TK Miftahul Ilmi	TK Negeri 28 Menrong
29	TK Da'wah Ulo	TK Negeri 29 Ulo
30	TK DW Siddo	TK Negeri 30 Siddo
31	TK DW Awerange	TK Negeri 31 Awerange
32	TK PGRI Dahliah	TK Negeri 32 Mallawa
33	TK PGRI Nepo	TK Negeri 33 Nepo
34	TK PGRI Nurul Hafalah Jalange	TK Negeri 34 Jalange
35	TK PGRI Barantang	TK Negeri 35 Barantang
36	TK PGRI Ujung Indah	TK Negeri 36 Ujung Indah
37	TK PGRI Kupa	TK Negeri 37 Kupa
38	TK DW Palanro	TK Negeri 38 Palanro
39	TK DW Bojo	TK Negeri 39 Bojo
40	TK Sakinah Bojo Baru	TK Negeri 40 Bojo Baru
41	TK Nur Mutmainnah Cilellang	TK Negeri 41 Cilellang Utara
42	TK DW Doi-Doi	TK Negeri 42 Doi-Doi
43	TK PGRI Bampae	TK Negeri 43 Bampae
44	TK PGRI Baera	TK Negeri 44 Baera
45	TK DW Takkalasi	TK Negeri 45 Takkalasi
46	TK PGRI Permata Ballewe	TK Negeri 46 Ballewe

